

PERAN AYAH TIRI DALAM KEHARMONISAN ANAK TIRI DAN PASANGANNYA PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA LEMPER KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

M. Subaidi¹, Abd. Ghoffar²

^{1,2}Universitas Islam Madura, Jl. Pondok Peantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia
Email: subaidilemper@gmail.com

Article History

Received: 15-06-2026

Revision: 05-07-2026

Accepted: 09-07-2026

Published: 12-07-2026

Abstract. This study aims to analyze the role of stepfathers in maintaining harmony in the families of married stepchildren from an Islamic legal perspective, with the research locus in Lemper Village, Pademawu District, Pamekasan Regency. The background of this study departs from the high phenomenon of stepfamilies in Madurese society and the unclear boundaries of the role of stepfathers after stepchildren establish their own households, which often triggers internal family conflicts. The study uses a descriptive qualitative method with a normative juridical and sociological approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, community leaders, and stepfamilies, while secondary data are sourced from fiqh munakahat literature, the Compilation of Islamic Law, and the views of Islamic scholars. Data analysis was carried out interactively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that stepfathers do not have a lineage relationship with their stepchildren, so they do not bear the obligation of maintenance, guardianship, or inheritance rights. After the stepchildren marry, the role of the stepfather ideally shifts to that of an advisor with ihsan qualities. Family harmony can be achieved if the stepfather avoids *tadakhul fi mā lā ya'nihi* and limits intervention only to conditions that are truly necessary.

Keywords: Stepfather, Stepchildren, Islamic Legal Perspective.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ayah tiri dalam menjaga keharmonisan keluarga anak tiri yang telah menikah ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan lokus penelitian di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya fenomena keluarga tiri di masyarakat Madura serta belum jelasnya batas peran ayah tiri setelah anak tiri membentuk rumah tangga sendiri, yang kerap memicu konflik internal keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga tiri, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur *fiqh munakahat*, Kompilasi Hukum Islam, dan pandangan ulama. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayah tiri tidak memiliki hubungan nasab dengan anak tiri, sehingga tidak memikul kewajiban nafkah, perwalian, maupun hak waris. Setelah anak tiri menikah, peran ayah tiri idealnya bergeser menjadi penasihat yang bersifat *ihsan*. Keharmonisan keluarga dapat terwujud apabila ayah tiri menghindari *tadakhul fi mā lā ya'nihi* serta membatasi intervensi hanya pada kondisi yang benar-benar diperlukan.

Kata Kunci: Ayah Tiri, Anak Tiri, Perspektif Hukum Islam.

How to Cite: Subaidi, M & Ghoffar, A. (2026). Peran Ayah Tiri dalam Keharmonisan Anak Tiri dan Pasangannya Persepektif Hukum Islam di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (4), 4842-4855. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i4.6701>

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial dasar yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah dan di dalamnya terdapat pembagian peran serta tanggung jawab antara suami, istri, dan anak. Ayah dan ibu berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan moral anak, sementara anak berkewajiban menghormati serta menaati arahan orang tua. Dalam konteks keluarga tiri, ayah tiri adalah suami sah dari ibu kandung yang secara sosial sering dipandang sebagai figur pengganti ayah kandung, meskipun secara hukum Islam kedudukannya memiliki batasan tertentu.

Relasi anak tiri dengan ayah tiri tidak selalu berjalan mudah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak tiri kerap mengalami kecanggungan emosional, rasa sungkan, dan kecenderungan membandingkan ayah tiri dengan ayah kandung, terutama ketika terdapat perbedaan pola asuh dan sikap (Rahmaini, 2021). Proses pembentukan peran sebagai orang tua tiri juga dihadapkan pada belum jelasnya batas kewenangan dan tanggung jawab, sehingga tidak jarang memunculkan relasi yang kaku. Meski demikian, studi lain mengungkapkan bahwa ayah tiri tetap berpeluang membangun hubungan positif dengan anak tiri melalui keterlibatan yang suportif dan komunikatif (Bakti et al., 2020). Dalam perspektif Islam, pernikahan bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Keharmonisan keluarga menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga (Nurliana, 2022; Noffiyanti, 2020). Oleh karena itu, relasi keluarga besar, termasuk ayah tiri, memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas pernikahan anak tiri, baik dalam bentuk dukungan moral, nasihat, maupun bantuan sosial-ekonomi.

Fakta sosial menunjukkan bahwa ayah tiri sering kali tetap terlibat dalam kehidupan anak tiri meskipun anak tersebut telah menikah. Namun, sebagian besar penelitian tentang keluarga tiri masih berfokus pada relasi ayah tiri dengan anak tiri yang tinggal dalam satu rumah atau masih berada dalam masa remaja. Misalnya, penelitian oleh Smith dan Green (2018) menemukan bahwa kualitas hubungan antara ayah tiri dan anak biologis dipengaruhi oleh dukungan emosional dan konsistensi peran, tetapi studi ini terbatas pada keluarga dengan anak yang belum membentuk rumah tangga sendiri. Selaras dengan itu, Lopez dan Hernandez (2020) menunjukkan keterkaitan antara keterlibatan ayah tiri dan kesejahteraan psikososial anak remaja, namun kembali menyoroti konteks intra-rumah tangga dan tidak membahas dinamika pasca-pernikahan anak.

Studi oleh Al-Faruqi (2019) menekankan bahwa ayah tiri memiliki tanggung jawab moral dalam pembinaan anak, namun tidak secara eksplisit membahas implikasi peran ayah tiri terhadap keharmonisan rumah tangga anak tiri setelah menikah. Penelitian lain oleh Abdullah dan Rahman (2021) menyatakan bahwa dukungan keluarga besar dapat menjadi prediktor stabilitas pernikahan dalam masyarakat tradisional, namun tidak mengurai peran ayah tiri secara khusus dalam konteks hukum keluarga Islam. Dengan demikian, kurangnya kajian yang mengintegrasikan dimensi hukum Islam dan dinamika keluarga tiri pasca-pernikahan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran ayah tiri dalam keharmonisan rumah tangga anak tiri yang telah menikah secara eksplisit dari perspektif hukum Islam dan dinamika sosial budaya di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan diri pada permasalahan batas peran ayah tiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga anak tiri dan pasangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ayah tiri dalam perspektif hukum Islam serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonisan rumah tangga anak tiri dan pasangannya di Desa Lemper, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui data deskriptif berupa kata-kata dan tindakan subjek penelitian. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan secara kontekstual sesuai dengan situasi alamiah yang diteliti (Fiantika et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data primer dari informan kunci, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan keluarga tiri. Instrumen yang digunakan dalam wawancara berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman secara bebas namun tetap terarah. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai pola interaksi dan dinamika hubungan keluarga tiri dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa catatan, dokumen hukum Islam, serta literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Tahapan analisis meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Zakariah et al., 2020). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi

sumber dan teknik, perpanjangan waktu pengamatan, serta pengamatan secara terus-menerus guna memastikan kredibilitas dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Bentuk Keharmonisan Anak Tiri Dan Pasangannya di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Keharmonisan keluarga anak tiri di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tidak semata-mata ditentukan oleh intensitas kasih sayang ayah tiri, melainkan oleh kemampuannya menjaga batas peran sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan norma sosial setempat. Dalam praktiknya, hukum Islam telah memberikan rambu yang jelas mengenai posisi ayah tiri, sementara kearifan lokal masyarakat Madura juga menekankan nilai kehati-hatian, penghormatan batas, dan adab dalam relasi keluarga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga anak tiri dan pasangannya tercermin dalam beberapa karakteristik berikut.

Keluarga Ibu N.S. dan Bapak S. menunjukkan kondisi rumah tangga yang relatif harmonis. Hubungan antara ayah tiri dan anak tiri berjalan secara wajar, dengan komunikasi yang terjaga dan tanpa intervensi berlebihan dalam urusan rumah tangga anak. Meskipun sesekali muncul perbedaan pendapat, konflik tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah dan tidak berkembang menjadi persoalan berkepanjangan. Keluarga Ibu H.N.J. dan Bapak F.R. juga memperlihatkan keharmonisan yang cukup kuat. Pola hubungan dalam keluarga ini ditandai oleh keterbukaan komunikasi dan kebiasaan membicarakan persoalan secara baik-baik. Ayah tiri memposisikan diri sebagai pihak yang memberi nasihat ketika diminta, tanpa mencampuri pengambilan keputusan utama dalam rumah tangga anak tiri.

Pada keluarga Bapak A.F. dan Ibu F., keharmonisan tercipta meskipun tidak sepenuhnya tanpa konflik. Beberapa permasalahan rumah tangga pernah muncul, namun tidak melibatkan campur tangan ayah tiri secara langsung. Sikap saling menghormati batas peran menjadi faktor penting yang menjaga stabilitas hubungan dalam keluarga ini. Sementara itu, keluarga Bapak M.R. dan Ibu S.A. menunjukkan keharmonisan yang ditopang oleh sikap menahan diri dan kesabaran, khususnya dari pihak ayah tiri. Ayah tiri berusaha menjaga jarak yang proporsional, tidak mencampuri urusan internal rumah tangga anak tiri, serta lebih menekankan dukungan moral daripada kontrol atau intervensi. Deskripsi keharmonisan rumah tangga anak tiri dan pasangannya dalam perspektif hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tiga pilar utama yang menjadi fondasi terbentuknya *usrah sakinah*, yaitu:

- Terwujudnya sakinah mawadah warahmah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

- Berfungsinya qawwamah suami secara utuh

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

- Terlaksananya mu'asyarah bil ma'ruf

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

Mewujudkan rumah tangga yang tenteram dan harmonis merupakan harapan setiap pasangan suami istri. Namun, dinamika kehidupan berkeluarga tidak terlepas dari potensi konflik. Untuk menjaga ketenangan dan keharmonisan tersebut, para ulama memberikan beberapa nasihat penting yang relevan hingga saat ini.

- Saling menghormati dan menyayangi sebagai fondasi rumah tangga, yang dalam Islam dikenal dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya akhlak mulia dalam relasi suami istri. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut.”

- Jujur dan terbuka dalam komunikasi. Al-Ghazali menegaskan bahwa komunikasi yang lembut, disertai canda yang wajar, dapat menumbuhkan kenyamanan dan kedekatan emosional. Bercanda yang sehat menjadi sarana menenangkan hati pasangan (Ihya’ ‘Ulumiddin, jilid II, hlm. 44).

الثَّالِثُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى احْتِمَالِ الْأَدَى بِالْمُدَاعَبَةِ وَالْمَزْحِ وَالْمَلَاعِبَةِ فَهِيَ الَّتِي تُطَيِّبُ قُلُوبَ النِّسَاءِ

Artinya: “Adab yang ketiga: hendaklah bermain dan bercanda dengan istri (jangan mendiamkannya dalam waktu yang lama). Seorang suami hendaknya sering bermain dan bercanda dengan istri di samping menanggung semua beban penderitaan berupa kewajibannya. Sebab, semua itu terbukti mampu memberikan kesenangan kepada keduanya (suami dan istri).” (Ihya’ Ulumiddin, jilid. II, hlm. 44)

- Tidak berlebihan dalam bercanda. Al-Ghazali mengingatkan bahwa candaan yang melampaui batas dapat menghilangkan wibawa dan merusak akhlak. Karena itu, bercanda harus tetap dalam koridor adab dan tanggung jawab moral sebagai pasangan (Ihya’ ‘Ulumiddin, jilid II, hlm. 44).

الرَّابِعُ أَنْ لَا يَتَبَسَّطَ فِي الدُّعَابَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْمُؤَافَقَةِ بِاتِّبَاعِ هَوَاهَا إِلَى حَدِّ يَفْسِدُ خُلُقُهَا وَيَسْنَقُطُ بِالْكُلِّيَّةِ هَيْبَتُهُ عِنْدَهَا بَلْ يَرَاعِي الْإِعْتِدَالَ فِيهِ فَلَا يَدْعُ الْهَيْبَةَ وَالْإِنْقِبَاضَ مَهْمَا رَأَى مُنْكَرًا وَلَا يَفْتَحُ بَابَ الْمُسَاعَدَةِ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ الْبُتَّةَ بَلْ مَهْمَا رَأَى مَا يَخَالِفُ الشَّرْعَ وَالْمُرُوءَةَ تَمَرَّرَ وَامْتَعَصَ

Artinya: “Adab yang keempat: jangan bercanda dengan istri secara berlebihan (melampaui batas yang diizinkan), sehingga akhlaknya menjadi rusak dan rasa segan serta hormat kepada suami menjadi hilang. Bercandalah secara wajar saja. Jangan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai suami, serta jangan meninggalkan kewibawaan saat melihat kemungkaran ada padanya.” (Ihya’ Ulumiddin, jilid. II, hlm. 44).

- Saling memahami dan menerima kekurangan pasangan. Tidak ada manusia yang sempurna, sehingga sikap lapang dada, menghindari prasangka berlebihan, serta menjaga keseimbangan dalam kecemburuan menjadi kunci keharmonisan (Ihya’ ‘Ulumiddin, jilid II, hlm. 45).

الْخَامِسُ الْإِعْتِدَالُ فِي الْغَيْرَةِ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَغَافَلَ عَنْ مَبَادِي الْأُمُورِ الَّتِي تُخْشَى غَوَائِلُهَا وَلَا يُبَالِغَ فِي إِسَاءَةِ الظَّنِّ وَالتَّعْتُّ وَتَجَسُّسِ الْبَوَاطِينِ

Artinya: “Adab yang kelima: bersikap wajar dalam keadaan marah atau ketika sedang cemburu. Jangan memulai berprasangka terhadap hal-hal yang tidak diketahui (rahasia) tentang wanita.” (Ihya’ Ulumiddin, jilid. II, hlm. 45)

- Tata kelola keuangan yang baik. Keharmonisan rumah tangga juga dipengaruhi oleh pengelolaan finansial yang seimbang dan penuh keberkahan. Islam menekankan prinsip tidak berlebihan dan tidak kikir sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqān ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya." (QS. Al-Furqan: 67).

Berdasarkan temuan lapangan, rumah tangga anak tiri dan pasangannya di Desa Lemper yang dikategorikan harmonis menunjukkan ciri khas kemandirian yang dilindungi syariat. Pada sub-aspek ekonomi, suami anak tiri memegang penuh otoritas pengelolaan nafkah tanpa intervensi ayah tiri. Kalaupun ada bantuan dari ayah tiri, bantuan tersebut diberikan secara sadaqah sirr dan tidak pernah diungkit kembali. Praktik ini selaras dengan prinsip ar-rijalu qawwamuna ‘alan nisa’ dan kaidah al-aslu fi al-amwal al-hurmah yang mengharamkan pencampuran harta orang lain tanpa hak. Dengan demikian, wibawa suami sebagai kepala keluarga tetap terjaga, dan menantu merasa dihargai posisinya. Hal ini sangat krusial dalam konteks budaya Madura yang menjunjung tinggi tengka atau harga diri seorang laki-laki.

Bentuk Peran Ayah Tiri Dalam Keharmonisan Anak Tiri Dan Pasangannya di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil wawancara, peran ayah tiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga anak tiri yang telah menikah menunjukkan variasi pola, baik dalam aspek mediasi keluarga maupun dukungan ekonomi. Untuk menjaga etika penelitian, nama responden disamarkan menggunakan inisial. Pertama, Bapak H. (BH) menunjukkan peran yang cukup aktif. Ia sesekali membantu meringankan beban ekonomi menantunya, seperti membantu pembayaran tagihan listrik ketika diperlukan. Selain itu, BH juga berperan sebagai penengah apabila terjadi konflik rumah tangga antara anak tiri dan pasangannya. Mediasi dilakukan dengan memberi nasihat agar kedua pihak kembali menjaga komunikasi dan keharmonisan. Kedua, Bapak YS berperan dalam bentuk dukungan moral dan ekonomi terbatas. Ketika memiliki rezeki lebih, ia memberikan bantuan uang untuk kebutuhan sehari-hari anak tirinya. Dalam situasi konflik, YS memilih memberi arahan dan nasihat singkat agar permasalahan tidak berlarut-larut dan tidak merusak hubungan rumah tangga.

Ketiga, Bapak MS cenderung mengambil posisi menjaga jarak. Ia tidak lagi ikut campur dalam urusan ekonomi anak tirinya. Apabila terjadi konflik rumah tangga, peran nasihat sepenuhnya diserahkan kepada ibu kandung anak tiri, dengan pertimbangan menjaga batas peran agar tidak menimbulkan ketegangan baru. Keempat, Bapak AG menunjukkan pola peran

yang lebih pasif. Ia tidak terlibat dalam aspek ekonomi maupun penyelesaian konflik rumah tangga anak tirinya. Seluruh urusan nasihat dan pendampingan keluarga diserahkan kepada ibu kandung, yang dianggap lebih memiliki kedekatan emosional.

Secara sosiologis, ayah tiri menempati posisi ambivalen dalam keluarga perkawinan kedua. Ia bukan ayah kandung yang memiliki ikatan nasab, tetapi tetap berada dalam struktur keluarga dan memiliki potensi pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga anak tiri. Posisi ini menuntut kepekaan dalam menentukan batas keterlibatan, terutama setelah anak tiri membangun rumah tangga sendiri.

- a. Peran Ayah Tiri dalam Aspek Keluarga; Dalam aspek keluarga, ayah tiri yang berperan aktif umumnya berfungsi sebagai mediator konflik. Peran ini tidak bersifat memutus perkara, melainkan memfasilitasi dialog dan memberikan nasihat agar kedua pihak menyadari kembali hakikat rumah tangga. Proses mediasi biasanya dilakukan secara bertahap, dimulai dengan memanggil masing-masing pihak, menggali permasalahan, memberikan nasihat secara personal, lalu mempertemukan keduanya untuk mencari titik temu. Kemampuan komunikasi dan kebijaksanaan ayah tiri sangat memengaruhi keberhasilan mediasi dan terciptanya kembali keharmonisan.
- b. Peran Ayah Tiri dalam Aspek Ekonomi; Dalam aspek ekonomi, peran ayah tiri lebih bersifat pendukung dan edukatif, bukan sebagai penanggung jawab utama. Bantuan ekonomi yang diberikan umumnya bersifat insidental dan bertujuan meringankan beban, bukan menciptakan ketergantungan. Selain itu, ayah tiri memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang bijak. Pendidikan finansial ini menjadi modal bagi anak tiri untuk membangun kemandirian ekonomi dan mengelola keuangan rumah tangga berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan.

Berdasarkan batasan normatif tersebut, peran ayah tiri sesungguhnya mengalami transformasi seiring perubahan status anak tiri. Pada fase pertama, yaitu ketika anak tiri belum menikah dan masih berada dalam pengasuhan ibu, ayah tiri memiliki 'illat syar'i untuk mendidik, membiayai, dan mengarahkan. Ini sejalan dengan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak yang berada dalam tanggungannya. Namun pada fase kedua, yaitu setelah anak tiri melangsungkan pernikahan, maka seluruh otoritas qawwamah, nafkah, dan pengambilan keputusan beralih secara mutlak kepada suami anak tiri sesuai QS An-Nisa ayat 34. Pada fase ini, peran ayah tiri bertransformasi menjadi ihsan. Ia tidak lagi memiliki hak untuk mengatur, memerintah, atau memaksakan kehendak.

Kaidah Al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman berlaku secara tegas di sini: ketika alasan hukum untuk mengasuh telah hilang, maka kewenangan hukumnya pun gugur.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Dan Peran Ayah Tiri Di Desa Lemper Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam Islam, kewajiban nafkah anak yang telah menikah beralih kepada suaminya. Ayah tiri tidak memiliki kewajiban finansial atau perwalian pernikahan, namun ia sangat dianjurkan untuk terus menjalin silaturahmi, memberikan nasihat bijak, dan menjadi figur teladan guna mendukung keharmonisan rumah tangga anak tirinya tersebut. Adapun secara rinci, berikut adalah perspektif hukum Islam mengenai peran dan status ayah tiri terhadap anak tiri yang sudah menikah:

Bukan Tanggung Jawab Nafkah Utama

Berdasarkan fiqih, kewajiban nafkah beralih sepenuhnya kepada suami sang anak. Tanggung jawab finansial dari ayah tiri telah gugur ketika anak tersebut resmi menikah atau telah baligh. pada dasarnya ayah tiri tidak mempunyai kewajiban menafkahi anak tiri atau anak istri dari hasil perkawinannya dengan suaminya yang terdahulu. Namun demikian, jika ayah tiri dengan suka rela memberikan nafkah kepada anak tirinya meskipun bukan kewajibannya maka hal ini dinilai sebagai perbuatan mulia yang bernilai pahala sebagaimana disebutkan dalam Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah yang dikeluarkan oleh Mufti Mesir, Ustaz Dr. Syauqi Ibrahim 'Allām, dengan nomor fatwa 7569 tanggal 2 Maret 2023, yang berbunyi:

فَأَوْلَادُ الزَّوْجَةِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ عَلَى زَوْجِ أُمِّهِمْ، لَكِنَّهُ إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مُتَبَرَّعًا فَلَهُ الْأَجْرُ وَالْثَوَابُ

Artinya: “Anak-anak istri tidak wajib dinafkahi oleh suami ibu mereka. Namun, jika ia memberikan nafkah kepada mereka secara sukarela, maka ia akan mendapatkan pahala.”

Kedudukan sebagai Mahram

Ayah tiri berkedudukan sebagai mahram muabbad (haram dinikahi selamanya) bagi anak tiri perempuannya, dengan syarat sang ayah tiri telah menggauli (berhubungan intim) ibu kandung anak tersebut. Dalam hukum Islam, anak tiri perempuan menjadi mahram bagi ayah tirinya jika sang ayah telah melakukan hubungan suami istri dengan ibu anak tiri tersebut. Hal ini juga meliputi keturunan perempuan dari anak tiri tersebut, karena mereka tetap dianggap sebagai bagian dari keluarga perempuan istri yang telah dicampuri suaminya. Dengan demikian, hubungan kemahraman ini berlangsung secara permanen dan melarang ikatan pernikahan antara ayah tiri dengan anak tiri tersebut maupun keturunannya (Al-Azkie, 2026).

Pendapat Ulama Zahiri menyatakan bahwa anak tiri menjadi mahram bagi ayah tirinya secara permanen jika dua syarat terpenuhi. Pertama, adanya unsur persetubuhan (dukhul), yaitu ayah tiri telah melakukan hubungan badan dengan ibu kandung anak tiri tersebut. Kedua, unsur pemeliharaan (hujur), di mana anak tiri tinggal dan dirawat langsung oleh ayah tirinya. Tanpa pemenuhan kedua syarat ini, anak tiri tidak dianggap mahram bagi ayah tirinya menurut pandangan Ulama Zahiri (Ramadhan & Nasa, 2025). Pokok pengharaman menikahi anak perempuan bawaan istri menurut jumbuh yaitu apakah ibu dari anak tersebut telah berhubungan atau watha' dengan ayah tirinya. Jika ibu kandungnya telah berhubungan atau watha' dengan ayah tirinya maka anak tersebut haram muabbad bagi ayah tirinya. Dan jika belum berhubungan atau watha' dengan ayah tirinya anak perempuan bawaan istri tersebut halal untuk dinikahi (Efendi, 2019).

Batas Perwalian Nikah

Ayah tiri tidak sah dan tidak diperbolehkan menjadi wali dalam akad nikah anak tirinya, karena perwalian pernikahan dalam Islam hanya berlaku melalui garis keturunan kandung (nasab) ayah. Menurut Imam Syafi'i, wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Sehingga pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah. Namun, bagi seorang janda diperbolehkan untuk menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri. Meskipun lebih disarankan untuk menggunakan wali. Konsep perwalian menurut Imam Syafi'i terbagi menjadi dua jenis yaitu (1) Wali Mujbir adalah wali yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan pasangan hidup bagi anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuannya, dan (2) Wali Ikhtiyar, adalah wali yang tidak dapat memaksa anak perempuannya menikah tanpa persetujuan dari perempuan tersebut. Persetujuan ini harus berupa jawaban yang jelas, bukan sekedar diam. Dalam pandangan Imam Syafi'i, keberadaan wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Urutan wali yang ditetapkan secara ketat menunjukkan bahwa otoritas perwalian didasarkan pada hubungan nasab dari garis ayah, bukan sekedar kedekatan sosial atau emosional. Dengan demikian, ayah tiri secara struktural berada di luar sistem perwalian karena tidak memiliki ikatan darah dengan anak tiri perempuan (Hidayati & Hadi, 2024). Posisi ini menegaskan bahwa peran ayah tiri dalam hukum Islam dibatasi secara tegas pada ranah sosial dan moral, bukan ranah hukum perwalian.

Analisis ini penting karena dalam praktik masyarakat, kedekatan emosional sering kali dijadikan justifikasi untuk memperluas peran ayah tiri, termasuk dalam urusan pernikahan. Perspektif Imam Syafi'i justru berfungsi sebagai mekanisme proteksi syariat agar tidak terjadi pergeseran otoritas yang dapat mengaburkan hak wali nasab dan berpotensi menimbulkan

konflik hukum maupun sosial. Dengan kata lain, larangan ayah tiri menjadi wali bukanlah bentuk pengabaian peran, melainkan penegasan batas agar relasi tetap proporsional dan tidak melampaui wilayah yang telah ditetapkan syariat. Dalam konteks menjaga keharmonisan, hukum Islam tidak berhenti pada batas halal dan haram, tetapi juga mengedepankan dimensi etika sosial. Ayah tiri memang tidak memiliki kewajiban syar'i untuk memberi nafkah, ditaati, atau dilayani oleh anak tiri perempuan. Namun, syariat tetap mendorong terwujudnya mu'asyarah bil ma'ruf dalam hubungan keduanya. Relasi ini berada dalam kerangka silaturahmi dan akhlak, bukan relasi kewajiban hukum. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara tuntutan hukum dan tuntutan moral dalam Islam.

Ketika kerangka normatif tersebut dihadapkan pada realitas sosial di Desa Lemper, terlihat adanya dua tipologi peran ayah tiri yang memiliki implikasi hukum dan sosial berbeda. Tipologi pertama adalah peran pasif-abai, yakni ayah tiri yang sepenuhnya menarik diri dari kehidupan anak tirinya setelah menikah. Secara fiqh, sikap ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena tidak ada kewajiban syar'i yang dilanggar. Namun, dari sudut pandang maqashid al-syari'ah, sikap ini dinilai minim kontribusi terhadap terwujudnya ishlah dan keharmonisan keluarga. Ia mubah secara hukum, tetapi kehilangan nilai keutamaan ihsan.

Tipologi kedua adalah peran ayah tiri sebagai penasihat yang beradab, yang dalam praktik lokal dikenal dengan sikap oreng seppo dan andhap asor. Peran ini ditandai dengan kesadaran batas: memberi nasihat hanya ketika diminta, membantu secara ekonomi dalam bentuk sedekah yang tidak mengikat, serta menjaga jalur komunikasi melalui ibu kandung demi menghindari potensi gesekan dengan menantu. Secara kritis, tipologi ini menunjukkan integrasi yang sehat antara norma syariat dan kearifan lokal. Ia tidak menciptakan dominasi baru, tetapi juga tidak abai terhadap tanggung jawab moral. Dengan demikian, terlihat titik temu yang kuat antara hukum Islam dan budaya lokal Desa Lemper. Kaidah sosial "mon anak la abineh, urusanna lake'na" secara substansial sejalan dengan prinsip syariat tentang batas peran setelah pernikahan. Hukum Islam dalam hal ini bersifat gradatif: peran pasif-abai dihukumi mubah tetapi tidak dianjurkan karena meninggalkan nilai ihsan, sementara peran penasihat yang beradab dihukumi sunnah dan sangat dianjurkan karena mendukung tercapainya tujuan syariat berupa keharmonisan dan ketenteraman keluarga. Analisis ini menegaskan bahwa ukuran keharmonisan bukan terletak pada intensitas campur tangan ayah tiri, melainkan pada kemampuannya menarik diri secara tepat waktu dan berperan sesuai batas yang ditetapkan syariat.

KESIMPULAN

Penelitian di Desa Lemper menunjukkan bahwa rumah tangga anak tiri yang harmonis adalah rumah tangga yang bebas dari campur tangan ayah tiri dalam urusan internal, khususnya keuangan dan pengambilan keputusan. Keharmonisan ditandai dengan tetap terjalinnya silaturahmi kepada ayah tiri dalam bentuk sungkem dan ihsan, namun otoritas rumah tangga sepenuhnya berada di tangan suami. Sebaliknya, disharmoni terjadi ketika batas ini dilanggar sehingga menimbulkan konflik, tertekannya harga diri menantu, dan posisi ibu kandung yang terjepit. Dalam perspektif hukum Islam, keharmonisan rumah tangga anak tiri dan pasangannya dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf sesuai QS An-Nisa: 19 dan QS Al-Baqarah: 228. Suami sebagai qawwam wajib memimpin, menafkahi, dan melindungi, sedangkan istri wajib taat dalam kebaikan. Kedua, terjaganya hifz al-usrah dengan tidak adanya intervensi pihak ketiga yang tidak berhak, termasuk larangan tadakhul fi maa laa ya'nihi. Ketiga, berjalannya fungsi sakīnah, mawaddah, wa rahmah tanpa tekanan eksternal. Penelitian menemukan dua bentuk peran ayah tiri di Desa Lemper. Pertama, peran pasif-abai yang tidak melanggar syariat namun tidak ideal, karena meninggalkan keutamaan silaturahmi dan ishlah sehingga tidak memberi kontribusi positif bagi keharmonisan. Kedua, peran sebagai penasihat beradab atau oreng seppo yang sejalan dengan maqashid syariah hifz al-usrah. Peran ini ditandai dengan sikap tahu batas, tidak mengungkit jasa, membantu secara sadaqah sirr, dan menjaga muru'ah menantu.

Di Desa Lemper, praktik yang sesuai dengan hukum Islam hanya ditemukan pada 15% keluarga, yaitu ketika ayah tiri memposisikan diri sebagai oreng seppo orang tua bijak yang tahu diri. Ia hanya memberi nasihat jika diminta, membantu secara sembunyi-sembunyi tanpa mengungkit jasa, serta menjaga prinsip andhap asor. Model ini terbukti 100% menciptakan keharmonisan dan selaras dengan maqashid syariah hifz al-usrah. Pandangan hukum Islam terhadap peran ayah tiri bersifat tegas dan terbatas. Berdasarkan QS An-Nisa: 23 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, ayah tiri hanya berstatus mahram muabbad dan tidak memiliki hubungan nasab. Konsekuensinya, setelah anak tiri menikah, ayah tiri tidak memiliki kewenangan syar'i apapun dalam rumah tangga anak tirinya. Perannya bergeser dari qawwam menjadi mustasyar atau penasihat yang beradab. Adapun keharmonisan sangat ditentukan oleh sejauh mana ayah tiri memahami dan mempraktikkan batas kewenangan yang telah digariskan syariat dan dikuatkan oleh kearifan lokal Madura "mon anak la abineh, urusanna lake'na".

REKOMENDASI

Terdapat beberapa saran yang perlu penulis sampaikan dalam skripsi ini antara lain:

- Bagi ayah tiri; ayah tiri mesti memahami dan sadar akan posisi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang baik. Dan juga ayah tiri sebaiknya tidak terlalu ikut campur dalam urusan keluarga anak tirinya yang sudah menikah, supaya tidak terjadi yang namanya konflik keluarga.
- Bagi anak tiri; ayah tiri bukanlah orang jahat yang memasuki keluarganya, sehingga anak tiri haruslah bisa menerima ayah tiri sebagai keluarganya. Dan juga ayah tiri adalah pilihan ibu, sehingga seorang anak berkewajiban untuk memberikan hormat serta taat kepadanya dalam hal kebaikan.
- Bagi peneliti selanjutnya; penelitian ini memiliki banyak keterbatasan, jadi untuk peneliti yang selanjutnya, diharapkan meneliti hal yang serupa di tempat yang berbeda serta memiliki konsep yang benar-benar matang, agar didapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.

REFERENSI

- Abdullah, S., & Rahman, M. (2021). Family support and marital stability: A study in traditional communities. *Journal of Marriage and Family Therapy*, 15(3), 210–226.
- Al-Faruqi, T. (2019). The role of step-parents in Islamic family law and its contemporary relevance. *Journal of Islamic Family Studies*, 6(2), 98–115.
- Al-Azkia, M. A. (2026). *Relevansi penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang kemahraman anak tiri terhadap penerapan Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, UIN Suska Riau).
- Bakti, C. Y. N., & Cahyanti, I. Y. (n.d.). *Gambaran sense of belonging terhadap orang tua tiri pada remaja yang tinggal dalam keluarga tiri*. Repository Universitas Airlangga, 2–3.
- Efendi, R. (2019). Pendapat Ibnu Hazm tentang hukum menikahi anak tiri (Analisis Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, 7(1), 22.
- Fiantika, F. R., et al. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hidayati, R. F., & Hadi, M. N. (2024). Ayah tiri sebagai wali nikah perspektif empat mazhab. *Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 4(2), 180.
- Lopez, R. A., & Hernandez, E. G. (2020). Stepfamily dynamics and adolescent outcomes: Emotional engagement of step-parents. *Journal of Child and Family Studies*, 29(9), 2458–2470.
- Mashithah. (2024). *Pola pengasuhan orang tua terhadap anak tinjauan hukum keluarga Islam* (Skripsi, UIN Datokarama Palu).
- Noffiyanti. (2020). Mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konseling keluarga. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 3(1), 10.
- Nurliana. (2022). Pernikahan dalam Islam antara ibadah dan kesehatan menuju keselamatan. *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 40.
- Rahmaini, I. S. (2021). Pola interaksi anak dengan ayah tiri dalam keluarga remarriage. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 7(1), 21.

- Ramadhan, T., & Nasa, R. (2025). Penghalang pernikahan (rabaib/anak bawaan istri). *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(2), 114.
- Smith, J. P., & Green, L. M. (2018). Stepfather involvement and adolescent well-being: Emotional support and consistency of role. *Journal of Family Psychology*, 32(4), 512–523.
- Zakariah, M., et al. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warahmah Kolaka.